



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Inovasi Layanan 3577

No. SK : 470 - 401.105/ 07/2024

Persyaratan

1. A. Semua persyaratan layanan Administrasi Kependudukan sesuai jenis layanan dimana Pemohon datang sendiri untuk mengurus dokumen kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jika mengurus dokumen untuk diri sendiri dokumen selesai dalam waktu 5,7 menit, Jika mengurus dokumen untuk keluarga yang ada dalam 1 KK dokumen selesai dalam waktu 1 hari, Jika mengurus dokumen melalui perantara berbayar maka dokumen selesai dalam waktu 7 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/Gratis.

Produk Pelayanan

1. KK, KTP-EL, Akta Kelahiran, Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Email: disdukcakilkotamadiun@gmail.com
- b. Facebook : Disdukcakil KotaMadiun
- c. Instagram : [dukcakilkotamadiun](https://www.instagram.com/dukcakilkotamadiun)
- d. Tik Tok : [Dukcapil KotaMadiun](https://www.tiktok.com/@dukcakilkotamadiun)
- e. WA : 08113577800, 082264499946
- f. Telepon. : 0351-454301
- g. Kotak Pengaduan, Pohon Pengaduan